

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam membolehkan bagi setiap individu atau kelompok untuk melakukan perdagangan dan halal baginya mendapatkan keuntungan. Al Qur'an telah memberikan indikasi agar umatnya selalu memproduksi dan mengembangkan perdagangannya ke penjuru dunia.

Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah mempunyai keunikan tersendiri secara faktual, bukan saja bersifat komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual maupun sosial, tetapi juga bersifat universal. Bermakna dapat diterapkan dalam setiap waktu sampai hari akhir. Ke-*universal*-an ini akan tampak jelas terutama dalam bidang mu'amalah, di mana bidang mu'amalah tersebut akan luwes dan fleksibel bahkan tidak memberikan *special treatment* bagi muslim maupun non-muslim.

Dengan mencermati pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi modern dengan menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, merupakan sistem ekonomi yang monopoli sumberdaya manusia dan alam, sehingga tidak adanya jaminan kesejahteraan manusia¹

Berbagai perkembangan muncul akibat penerapan sistem ekonomi yang telah ada, hal ini semakin dirasakan karena teori dan sistem ekonomi kapitalis/sosialis

¹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam dalam Kajian Kontemporer*, h. 130-142

tidak berdaya menemukan alternatif penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi yang krusial dewasa ini²

Untuk itu Islam mengatur sistem perekonomiannya dengan metode yang unik.³ Yakni Islam mengandung masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis dan juga tidak memandang masalah ekonomi dari sudut pandang sosialis. Akan tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa merusak masyarakat.

Dapat di fahami bahwa sistem ekonomi Islam memiliki kabaikan yang ada pada sistem sosialis dan kapitalis, tetapi juga bebas dari kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut.⁴ Dengan pemahaman yang lain bahwa konsep ekonomi Islam telah meletakkan aspek moral maupun material kehidupan berbagai basis untuk membangun kekuatan ekonomi di atas nilai-nilai moral. Sehingga keunikan pendekatan Islam terletak pada sistem nilai, yang mewarnai tingkah laku ekonomi atau kehidupan, tercakupnya nilai-nilai dasar yang bersumber dari tauhid atau sebagai prinsip aqidah ekonomi Islam, di mana dalam kehidupan ekonomi penekanannya difokuskan pada dinamika vertikal dan horizontal. Konsekuensinya aqidah ekonomi Islam pada prinsipnya menegaskan bahwa pemilik alam secara mutlak beserta isinya adalah Allah, manusia sebagai kholifah diberikan kemampuan yang bersifat konseptual, sehingga manusia dapat mengolah, memanfaatkan untuk menciptakan kesejahteraan demi kemakmuran bersama.

² Inggie H. Achsien, *Investasi Syar'ah di Pasar Modal dalam Konsep dan Praktek Managemen Portofolio Syari'ah*, h. 60-72

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 217-246

⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam dalam Kajian Kontemporer*, h. 183-185

Dengan suatu syarat saling rela tersebut para penjual harus menjelaskan cacat atau kekurangan dari barang yang dijual, sampai calon pembeli mengetahuinya secara jelas.

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ يَتَعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا يَتَهُ. رواه أحمد و ابن ماجه

Dengan demikian setiap aktifitas perdagangan yang dilakukan oleh orang Islam harus sejalan dengan norma-norma perdagangan yang sudah diatur dalam ajaran Islam tersebut. Sehubungan dengan itu salah satu bentuk perdagangan modern untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah pada pasar modal (Bursa Efek), yakni perdagangan saham.

Bursa efek dapat diperkirakan sebagai alternatif yang menarik untuk sarana pendanaan yang relatif sangat murah dengan harapan pertumbuhan yang sangat tinggi perusahaan-perusahaan atau BUMN yang cukup sehat dapat membawa bursa efek kearah pengembangan berupa suatu sarana investor/pemodal untuk berpartisipasi

Jadi, jika penelitian yang ditulis oleh Asmunir adalah tinjauan hukum Islam dan hulkum positif terhadap praktek pialang indeks saham PT Quantum Internasional Futures Surabaya, dan juga ditulis Sugiono adalah *Future Trading* dalam perspektif hukum Islam, maka dalam skripsi ini penulis akan lebih memfokuskan Tinjauan hukum Islam terhadap Kontrak berjangka Indeks Efek (KBEI) di Bursa efek Indonesia (BEI) di Surabaya.

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Pelaksanaan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya.
2. Menjelaskan status hukum Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagaimana umumnya suatu karya ilmiah yang mempunyai nilai guna, penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya :¹⁴

1. Aspek keilmuan (teoritis) yakni menambah wawasan pengetahuan bagi penulis secara pribadi dan sebagai wacana pemikir yang nantinya dapat dijadikan acuan pemerhati masalah jual beli atau perdagangan atau praktisi hukum. Lebih lanjut penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian tentang Kontrak Berjangka Indeks Efek.

¹⁴ Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h. 8

- e. Data tentang mekanisme penyelesaian Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE)

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari sumbernya, baik sumber primer maupun sumber sekunder.

a. Sumber data primer

sumber data Primer yaitu sumber data utama yang diperoleh dari penelitian dilapangan dalam skripsi ini, diantaranya:

- 1) Buku pedoman Efek Derivatif
- 2) Peraturan PT Bursa Efek Surabaya No. II,D.1 tentang perdagangan Indeks Efek.
- 3) Underlying indeks

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau sudah merupakan hasil atau orang lain yaitu bahan pustaka dari perusahaan tersebut, data yang sudah dibukukan dan dipublikasikan. Seperti dokumen-dokumen yang terkait dengan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE). Untuk menunjang akurasi data, dalam penelitian ini digali beberapa sumber data yang diperoleh dari beberapa literatur, antara lain:

- 1) *Pasar Modal*, Rusdin

b. Metode Deduktif

Metode yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, dalil-dalil, atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai jual beli untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang ada di lapangan mengenai Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya. Kemudian diteliti dan dianalisis sehingga hasilnya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Untuk membuat analisis terhadap data yang telah tersaji dalam penelitian, penulis menggunakan tehnik analisis isi (content analysis) yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*Replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.¹⁸ Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi. Logika dasar dari komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan dalam sinyal komunikasinya itu, baik berupa verbal maupun non verbal.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab di bagi lagi menjadi sub bab. Adapun maksud dan tujuannya agar

¹⁸ Burhan Bungin ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, h.172-173

dalam pembahasannya nanti dapat tersusun dengan baik dan terarah. Sistematika pembahasan ini sebagai berikut:

BAB I : Berupa pendahuluan yang merupakan gambaran secara umum dari pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai pintu pertama untuk memasuki bab berikutnya, meliputi: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Teknik Penggalan Data, Metode Analisis Data, serta diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Berisi Landasan Teori, yang kaitannya dengan studi ini, yaitu mengenai Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli.

BAB III : Hasil penelitian empiris tentang praktek Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya. Pembahasannya meliputi gambaran umum tentang Bursa Efek Indonesia di Surabaya yang terdiri dari sejarah berdirinya Bursa Efek Indonesia di Surabaya, visi dan misi, jenis usaha yang dilakukan. Dan mekanisme Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE), mulai dari Sejarah diterbitkannya, dasar hukum, manfaat dan keunggulan, keanggotaan KBIE, proses KBIE, mekanisme penentuan harga, Waktu transaksi, Penyelesaian transaksi, penanggulangan kegagalan.

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Surabaya.

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran.